



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 522 /Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama

NI NYOMAN WERTIANI, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Timuhun / 14 Juni 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Perum Teras Ayung Blok D-3 Gatsu Timur Denpasar, Br/Link. Tembau Tengah, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali, NIK: 5105025406690001, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah mendengar keterangan Pemohon

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Juni 2019 dibawah register perkara Nomor 522 / Pdt P / 2019 / PN Dps, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah sah melakukan pengangkatan 2 (dua) orang anak melalui Ketetapan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 88/PDT.P/2012/PM.SP yaitu masing-masing berturut-turut :

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No 522/Pdt P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **ARDANA KURNIA PUTRA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Surabaya, tanggal 27 Juni 2001 (umur 17 tahun 11 bulan), dengan kutipan akta kelahiran No. 001136/IST/2007.
 - b) **ANISA KURNIA PUTRI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, tanggal 25 Oktober 2004 (umur 14 tahun 8 bulan) dengan kutipan akta kelahiran No. 004695/2007.
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara **NI NYOMAN WERTIANI** dengan **PUTU IVAN YUNATANA, SE** di Tabanan dengan Nomor akta Perkawinan : 4279/WNI/2013 yang telah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.
 3. Bahwa pada pernikahan tersebut telah dilakukan **Kesepakatan Pisah Harta dalam Perkawinan** yang dibuat dihadapan Notaris Hartono, SH pada tanggal 31 Juli 2018 dengan No. Akta : 99.
 4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2016 telah terjadi Jual Beli sebidang tanah sesuai **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01725**, Terletak di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), NIB No. 22.03.04.05.01526, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2012 No. 00847/Tuban/2012, tertulis atas nama **ANISA KURNIA PUTRI**.
 5. Bahwa berdasarkan konsep Hukum Perdata /BW yaitu pasal 330 KUH Perdata, usia seseorang dianggap dewasa atau telah cakap bertindak dalam hukum apabila telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin
 6. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan pasal 330 KUH Perdata tersebut diatas, maka anak dari Pemohon yang bernama :
ANISA KURNIA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, tanggal 25 Oktober 2004 (umur 14 tahun 8 bulan).

hal 2 dari 10 hal, penetapan 522/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat diajukannya permohonan ini adalah **BELUM MENCAPAI USIA 21 (dua puluh satu) tahun**, sehingga secara hukum termasuk kategori **BELUM DEWASA atau TIDAK CAKAP BERTINDAK DALAM HUKUM.**

7. Bahwa untuk kepentingan dan biaya-biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan biaya-biaya lainnya bagi anak dari Pemohon, maka Pemohon berkehendak untuk menjaminkan harta sebagaimana disebutkan di dalam angka 4 diatas.
8. Bahwa oleh karena anak dari pemohon yang bernama **ANISA KURNIA PUTRI** pada saat diajukannya permohonan ini adalah belum dewasa (belum berusia 21 tahun) sehingga belum cakap untuk bertindak dalam hukum (*vide* dalil angka 6 diatas), maka untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut Pemohon berkehendak untuk memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar Pemohon yang merupakan Ibu angkat dari anak-anak tersebut ditetapkan sebagai Wali Ibu dari anak yang belum dewasa tersebut dan sekaligus diberikan ijin untuk menjaminkan harta berupa sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01725, Terletak di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), NIB No. 22.03.04.05.01526, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2012 No. 00847/Tuban/2012, tertulis atas nama **ANISA KURNIA PUTRI.**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (**Ni Nyoman Wertiani**) sebagai Wali Ibu dari anak yang bernama :

hal 3 dari 10 hal, penetapan 522/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA KURNIA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, tanggal 25 Oktober 2004 (umur 14 tahun 8 bulan) dengan kutipan akta kelahiran No. 004695/2007.

3. Menyatakan hukum memberikan ijin kepada pemohon (**Ni Nyoman Wertiani**) sebagai orang tua/lbu dari anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut diatas untuk bertindak dalam hukum menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut yaitu untuk menjaminkan harta dari anak yang belum dewasa tersebut yaitu berupa sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01725, Terletak di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), NIB No. 22.03.04.05.01526, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2012 No. 00847/Tuban/2012, tertulis atas nama **ANISA KURNIA PUTRI**.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri yang mana atas permohonan tersebut diatas kemudian permohonan tersebut dibacakan oleh pemohon dan dinyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar NIK: 5105025406690001, atas nama Ni Nyoman Wertiani, diberi tanda P-1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar NIK: 5171042104770008, atas nama Putu Ivan Yunatana, SE. diberi tanda P- 2

hal 4 dari 10 hal, penetapan 522/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 4279/WNI/2013 antara Putu Ivan Yunatana,SE. dengan Ni Nyoman Wertiani, tanggal 6 September 2013, diberi tanda P- 3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 004695/2007 atas nama Anisa Kurnia Putri, tanggal 25 Oktober 2004, diberi tanda P-4
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171022503140010 atas nama Putu Ivan Yunatana,SE., tanggal 26-03-2014, diberi tanda P- 5
6. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Nomor 205/2016 tanggal 14 Juli 2016 atas nama Anisa Kurnia Putri, diberi tanda P-6
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1725 (SHM) terletak di Desa Tuban dengan luas 400 M2, atas nama Anisa Kurnia Putri, diberi tanda P-7
8. Fotocopy Salinan Akta Kesepakatan Pisah Harta Dalam Perkawinan Nomor 99 tanggal 31 Juli 2018,diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa surat-surat dari P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I WAYAN MAHARDIKA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi keponakan dari Pemohon
- Bahwa benar Pemohon sudah kawin sekitar tahun 2012 yang lalu
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.01725 terletak di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atas nama Anisa Kurnia Putri hendak menjaminkan akan dipakai untuk biaya kuliah Pemohon

hal 5 dari 10 hal, penetapan 522/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu benar pemohon hendak menjadi wali atas anaknya yang belum dewasa
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai dua orang anak sehingga sekarang hanya Pemohon tinggal dengan anak perempuannya yang belum dewasa ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada keberatan atas menjaminkan tanah milik anak Pemohon tersebut ;

Saksi NI NENGAH DESIARI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman dari Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon hendak menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01725 terletak di Desa Tuban yang akan dipakai untuk membiayai pengembangan restoran oleh Pemohon
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Pemohon
- Bahwa saksi tahu benar pemohon hendak menjadi wali atas anaknya yang belum dewasa
- Bahwa saksi tahu tidak ada keberatan atas menjaminkan tanah milik Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anisa Kurnia Putri telah didengar keterangannya yang pada pokoknya dan tidak keberatan atau setuju menjaminkan tanah seluas 400 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.01725 terletak di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan pemohon mohon Penetapan ;

hal 6 dari 10 hal, penetapan 522/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diijinkan melakukan perbuatan hukum menjadi wali mewakili kepentingan anak para pemohon yang masih dibawah umur yakni Anisa Kurnia Putri, perempuan lahir pada tanggal 25 Oktober 2004 untuk melakukan, Proses menjaminkan sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.01725 di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Anisa Kurnia Putri

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi antara lain saksi I Wayan Mahardika, saksi Ni Nengah Desiari yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan sedang yang bersangkutan telah didengar dipersidangan yang ternyata antara keterangan para saksi-saksi dengan bukti surat yang diajukan Pemohon bersesuaian, sehingga ditemukan fakta Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki dua orang anak angkat masing-masing bernama Ardana Kurnia Putra dan Anisa Kurnia Putri
- Bahwa Anisa Kurnia Putri lahir di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2004, secara hukum belum dewasa sehingga untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya

hal 7 dari 10 hal, penetapan 522/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Pemohon sebagai Ibu Angkat dari Anisa Kurnia Putri, secara hukum yang paling berhak menjadi wali untuk mewakili kepentingannya

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/ atau menjaminkan tanah maka yang bersangkutan harus cukup hukum dan telah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat Pemohon yang belum dewasa menurut hukum masih berada dalam kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut KUHPerdata pasal 330, menyebutkan “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, atau telah kawin “. Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan

Menimbang, bahwa Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), menentukan “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

hal 8 dari 10 hal, penetapan 522/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua. Demikian pula haruslah tetap didahulukan kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (**Ni Nyoman Wertiani**) sebagai Wali Ibu dari anak yang bernama :

ANISA KURNIA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, tanggal 25 Oktober 2004 (umur 14 tahun 8 bulan) dengan kutipan akta kelahiran No. 004695/2007.

hal 9 dari 10 hal, penetapan 522/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum memberikan ijin kepada pemohon (**Ni Nyoman Wertiani**) sebagai orang tua/lbu dari anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut diatas untuk bertindak dalam hukum menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut yaitu untuk menjaminkan harta dari anak yang belum dewasa tersebut yaitu berupa sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01725, Terletak di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), NIB No. 22.03.04.05.01526, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2012 No. 00847/Tuban/2012, tertulis atas nama **ANISA KURNIA PUTRI**.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh I Gde Ginarsa,SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Wayan Puglig,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

I Wayan Puglig,SH

I Gde Ginarsa,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.125.000,-
4. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
5. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
6. PNBP.	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.231.000,-

CATATAN :

hal 10 dari 10 hal, penetapan 522/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor : 522 / Pdt.P / 2019 / PN Dps tanggal 17 Juli 2019,
diberikan kepada dan atas permintaan dari: Ni Nyoman Wertiani (Pemohon),
pada hari : Kamis, tanggal, 18 Juli 2019

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro.SH.MH.

Nip.19671217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut ;

- | | | |
|----|------------------|----------------|
| 1. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. | Upah Tulis | : Rp. 5.000,- |
| | Jumlah | : Rp. 11.000,- |

hal 11 dari 10 hal, penetapan 522/Pdt.P/2019/PN Dps